



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT II
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan diperlukan unit pelaksana teknis yang melakukan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat tingkat II;
- b. bahwa Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT II KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Labkesmas merupakan pengelolaan laboratorium dengan tujuan mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah, melindungi, dan mengendalikan penyebaran penyakit sehingga dapat menurunkan angka kesakitan, kematian, kerugian ekonomi, dan masalah sosial.
7. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II adalah merupakan laboratorium kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II Kabupaten Sarolangun.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional yang menangani bidang Labkesmas pada Dinas.
- (2) UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kepala UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 5

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan

pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat pada UPT.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum UPT;
 - b. pengelolaan keuangan UPT;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPT.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPT.
- (3) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (4) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (6) Setiap pimpinan unsur satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (7) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 9

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya secara berjenjang.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Keempat

Hak Mewakili

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek Personil, Pembiayaan, Peralatan dan

Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

PARAF KOORDINASI						
KADA	ASISTEN KEPALA A. H. H. H.	KEPALA OPD	KABAG / SEKIDIN TERKAIT	KEPALA BAGIAN	KASUBAG KANTOR / KASUBID	JPT / JFU

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 18 februari 2025
Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BAHRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 18 februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

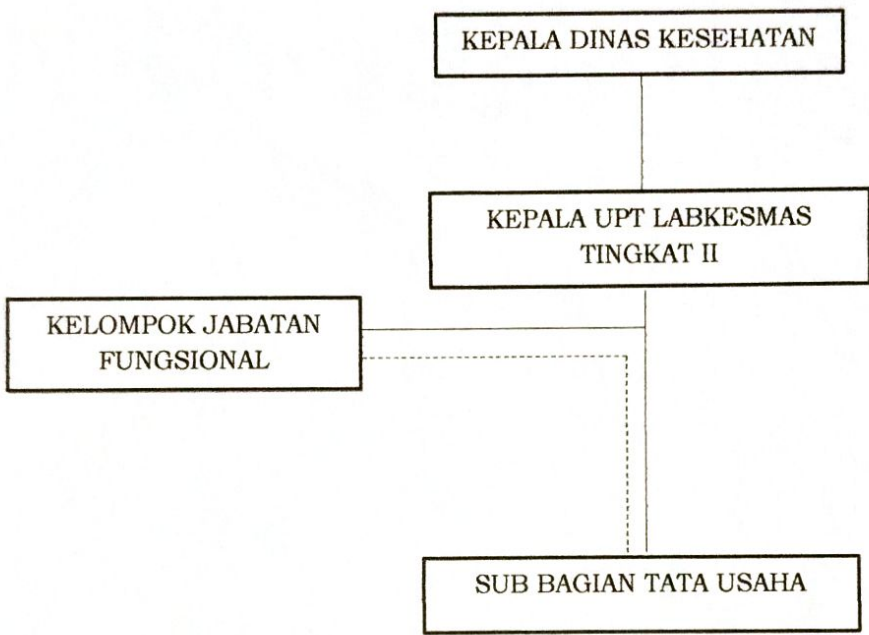
DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 6

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBAG HUKUM	
JPT / JFU	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT TINGKAT II KABUPATEN SAROLANGUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
TINGKAT II KABUPATEN SAROLANGUN



Keterangan :
———— : Garis Instruktif
- - - - - : Garis Koordinatif

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG / SEKIDIN / SEERAN	KEPALA BIDANG	KANUBAG KASUBID	JPT / JFU
			1		2	

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BAHRI

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KANUBAG HUKUM	
JPT / JFU	f